

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BATUBARA  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(Studi Putusan Nomor : 02/pid.sus.TPK/2017/pn-mdn**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Oleh :**

**DIONISIUS YUDI CHRISTIANO**  
**NPM : 1720010005**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **DIONISIUS YUDI CHRISTIANO**  
NPM : 1720010005  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN  
BATUBARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR  
02/PID.SUS/TPK/2017/PN.MDN)

Disetujui untuk disampaikan Kepada

*Panitia Ujian Tesis*

Medan, 23 Maret 2019

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS  
PETERNAKAN KABUPATEN BATUBARA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR  
02/PID.SUS/TPK/2017/PN.MDN)**

**DIONISIUS YUDI CHRISTIANO**

**NPM : 1720010005**

**Program Studi : Magister Hukum**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2019”

*Panitia Ujian*




1. **Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H, M.Hum**  
Ketua

2. **Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum**  
Sekretaris

3. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum**  
Anggota

4. **Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum**  
Anggota

5. **Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum**  
Anggota



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BATUBARA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 02/PID.SUS/TPK/2017/PN.MEDAN)”**.

Adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah ditulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 23 Maret 2019

Penulis



DIONISIUS YUDI CHRISTIANO

## ABSTRAK

**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Dinas Pertanian Kabupaten  
Batubara Ditinjau dala Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor  
02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn)**

**DIONISIUS YUDI CHRISTIANO**

**1720010005**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) apa faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi? 2) Apa kebijakan hukum dalam tindak pidana korupsi? 3) Bagaimana penerapan hukum dalam kasus korupsi di Batubara ditinjau dalam perspektif kriminologi (Studi Putusan Nomor 02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn)?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui *library research*, yang didapat melalui studi dokumen. Data yang diperoleh akan dianalisis secara *yuridis kualitatif* dan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya kejahatan korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: Faktor Intern, yaitu faktor yang berada dalam diri pelaku kejahatan korupsi, meliputi sifat-sifat perorangan, seperti mental yang lemah, moral yang rendah dan nafsu duniawi yang tidak terkendali, faktor Ekstern, yaitu faktor yang berada di luar diri pelaku kejahatan korupsi, meliputi adanya kesempatan, faktor ekonomi. Kebijakan hukum tindak pidana korupsi diatur dalam Peperpu/013/1950, Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi, kesalahan jabatan akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban pribadi. Parameter adanya pertanggung jawaban pribadi adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Sedangkan parameter pertanggung jawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

**Katakunci: pertanggungjawaban pidana, korupsi, kriminologi**

## **ABSTRACT**

***Accountability for Corruption Crimes in the Agriculture Service of Batubara Regency Reviewed in the Criminology Perspective (Study of Decision Number 02 / pid.sus / TPK / 2017 / pn-mdn)***

**DIONISIUS YUDI CHRISTIANO**  
**1720010005**

*Based on the background stated above, it can be formulated as the main problem in this research are: 1) what factors influence the crime of corruption? 2) What is the legal policy in corruption? 3) How is the application of law in corruption cases in Batubara reviewed in a criminology perspective (Study of Decision Number 02 / pid.sus / TPK / 2017 / pn-mdn)?*

*The methodology used in this study is normative juridical, and this research is descriptive. Data collection techniques will be carried out through library research, which is obtained through document studies. The data obtained will be analyzed in a juridical leather and deductively drawn conclusions, namely from things that are general to things that are specific.*

*The results of the study show that the factors in the occurrence of corruption crimes can be grouped into 2 (two), namely: Internal Factors, which are factors in the perpetrators of corruption crimes, including the characteristics of individuals, such as weak mentality, low moral and worldly lust uncontrolled, External factors, namely factors outside of the perpetrators of corruption crimes, including the existence of opportunities, economic factors. The legal policy of criminal acts of corruption is regulated in Peperpu / 013/1950, Law No.24 (PRP) of 1960 concerning Corruption Crime, Law No.3 of 1971 concerning Eradication of Corruption Crime, TAP MPR No. XI / MPR / 1998 concerning State Organizers who are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism, Law No.28 of 1999 concerning Clean and Free Corruption, Collusion and Nepotism State Administrators, Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime, Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime, Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. In determining the criminal liability of perpetrators of corruption, wrongdoing will be the responsibility of the office while personal mistakes will be personal responsibility. The parameter of personal responsibility is to commit an act against the law (wederrechtelijk) and commit misuse of authority (detournement de pouvoir). While the parameter of criminal liability is a non-criminal principle without error (geen straf zonder schuld).*

***Keywords: criminal responsibility, corruption, criminology***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BATUBARA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor : 02/pid.sus.TPK/2017/pn-mdn)”**.

Disadari Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayahanda Tercinta Eddy Wahyuwibowo dan Ibunda tersayang Yulita Maryaniyang merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda dan ayahanda tercinta. Semoga Tuhan YME senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang

berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Sekretaris Prodi Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum.;
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Edi Warman, SH., M.Hum selaku pembimbing 1 dan Bapak Bapak Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;
4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2016 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara, yang selalu melewati suka dukanya bersama penulis dalam menjalani perkuliahan yang sangat sulit ini, yang dengan penuh harapan kelak kita dapat menjadi manusia yang sukses dan mendapat bahagia dunia akhirat.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

Medan, Maret 2019

Penulis

**DIONISIUS YUDI CHRISTIANO**  
**NPM: 1720010005**

## DAFTAR ISI

|   | Halaman    |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>   |
| A.Latar Belakang.....   | 1          |
| B. Identifikasi Masalah.....  | 10         |
| C. Perumusan Masalah.....   | 11         |
| D. Tujuan Penelitian.....   | 12         |
| E. Kegunaan Penelitian.....   | 12         |
| F. Keaslian Penelitian.....   | 12         |
| G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....                                 | 14         |
| 1. Kerangka Teori.....  | 14         |
| 2. Kerangka Konsep.....   | 39         |
| H. Metode Penelitian .....  | 43         |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian .....   | 43         |
| 2. Sumber Data.....   | 43         |
| 3. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....                                      | 46         |
| 4. Analisis Data.....   | 46         |
| <b>BAB II FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK<br/>PIDANA KORUPSI .....</b>      | <b>48</b>  |
| A. Penggolongan Pidana Korupsi Dalam Perspektif<br>Kriminologi.....         | 48         |
| B. Faktor-faktor Tindak Pidana Korupsi<br>Dalam Perspektif Kriminologi..... | 57         |
| C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi...                            | 60         |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>KEBIJAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>   | <b>65</b> |
|                | A.Fase Perkembangan Peraturan Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....  | 65        |
|                | B.Pengaturan Hukum.....  | 73        |
|                | C.Delik Korupsi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.....   | 80        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI DI BATUBARA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor 02/pid.sus/TPK/2017 /pn-mdn) .....</b> | <b>92</b> |
|                | A.Posisi Kasus .....   | 92        |
|                | 1. Kronologi Kasus.....  | 92        |
|                | 2. Dakwaan Jaksa.....  | 94        |
|                | 3. Amar Putusan.....   | 97        |
|                | B.Analisis Kasus .....   | 100       |
|                | 1. Unsur Melawan Hukum.....  | 100       |
|                | a. Unsur Setiap Orang.....   | 104       |
|                | b. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri/ Orang lain/ Korporasi.....  | 104       |
|                | c. Unsur Penyalahgunaan Wewenang.....  | 108       |
|                | d. Unsur Merugikan Keuangan Negara.....  | 111       |
|                | e. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Orang yang Menyuruh, Turut Serta Melakukan.....   | 114       |

|                       |                                   |            |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>BAB V</b>          | <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>122</b> |
|                       | A.Kesimpulan.....                 | 122        |
|                       | B.Saran.....                      | 124        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |                                   |            |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, Pasal 1 ayat (1) dan (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu proses penegakan hukum.

Di dalam suatu negara, tidak hanya proses penegakan hukum yang penting, pembangunan nasional pun juga menjadi prioritas. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup

fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat segi negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Kasus korupsi di Indonesia seakan-akan menjadi persoalan yang tak pernah bisa untuk diberantas. Penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tanpa hak adalah sebuah indikasi adanya perbuatan korupsi. Begitu banyaknya kasus korupsi di semua level baik yang terjadi pada birokrasi pemerintahan, pengadilan, maupun sektor lainnya menjadikan Indonesia mengalami keterpurukan di mata internasional.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intensitas korupsi di Indonesia telah menduduki peringkat 4 besar negara terkorup di dunia. Perkembangan tiap tahunnya tidak menunjukkan perbaikan yang berarti, bahwa negara Indonesia tidak beranjak pada posisi 5 besar negara terkorup di dunia. Salah satu hasil penelitian dari lembaga *Transparency International* (TI) menunjukkan bahwa

sejak tahun 1999 hingga 2001 peringkat Indonesia selalu berada pada posisi 5 besar, bahkan pada tahun 2001 menjadi negara nomor 4 yang paling banyak terjadi kasus korupsi.<sup>1</sup>Banyaknya kasus korupsi yang sulit diberantas tersebut salah satu akar masalahnya adalah lemahnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Beberapa kasus korupsi luput dari pemeriksaan di lembaga yudikatif. Banyak kesulitan yang muncul untuk membawa pelaku ke muka persidangan.

Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi tersebut. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena ada tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam melindungi pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus korupsi sulit untuk diberantas.<sup>2</sup>

Antisipasi atas tindak pidana korupsi diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan, perbuatan mana diancan dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

---

<sup>1</sup>Indonesian Court Monitoring, melalui <http://www.antikorupsi.org>, diakses Senin 4 Februari 2019, pukul 14.00

<sup>2</sup> Chairul Huda, 2006, *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm.20.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika perumusan Pasal-Pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri.<sup>3</sup> Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dituntut lebih profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akhir – akhir ini akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak- hak ekonomi masyarakat,<sup>4</sup> karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Karena hal itu, korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara.

Dalam kepastakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “white collar crime” atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat

---

<sup>3</sup>Moeljtno, dalam buku Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, pustaka, semarang, hlm. 10.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

terhadap korupsi, “*white collar crime*” mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Timbulnya kejahatan jenis tersebut menurut menurut J.E. Sahetapi dikutip oleh Usman dalam Jurnalnya diungkapkan bahwa : “Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan.”<sup>6</sup> Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa.

Pada saat ini kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah-masalah hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dipertanyakan kembali. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman adalah lembaga-lembaga yang melanggengkan korupsi<sup>7</sup> sehingga menjadi suatu sistem yang buruk dalam penegakan hukum. Bahkan karena sudah melembaganya korupsi di lingkungan aparat penegak hukum itu

Berbagai kebijakan pemerintah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi antara lain

---

<sup>5</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 63.

<sup>6</sup> Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 1, hlm. 68.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, hlm. 143.

dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 2 Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam hal ini masih banyak peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi.

Pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional, diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi. Salah satu cara adalah ialah dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa. Karena itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan badan khusus tersebut harus bersifat independen serta bebas korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara maksimal, optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Badan khusus itu disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang- 4 Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam bertindak pastilah terdapat kendala maupun hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kendala tersebut dapat dilihat pada realita saat ini yaitu terkait dengan masalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil. Hal yang menjadi kelemahan penyidikan tipikor daerah, bisa dilihat jika lemahnya suatu penyidikan tersebut bisa menyebabkan pengadilan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku korupsi. Bahkan jika dijatuhi hukumanpun, sewaktu – waktu pihak tersebut melakukan banding bisa saja pengadilan membebaskan terdakwa karena lemahnya penyidikan tipikor daerah.<sup>8</sup>

Dengan adanya pengadilan tipikor daerah, semua kasus Tipikor yang ada di daerah akan disidik oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan. Jika dalam hal supervisi KPK tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal terhadap semua penyidikan,<sup>9</sup> maka dalam penyidikan tanggung jawab sepenuhnya nantinya akan jatuh kepada kepolisian dan kejaksaan. Namun jika kualitas kejaksaan dan kepolisian masih seperti dulu, hal ini dikhawatirkan akan memberatkan hakim Tipikor dalam menyidangkan perkara. Oleh karena itu patut dicermati kinerja kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik di daerah dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang ada di daerah khususnya daerah Kabupaten Batubara.

---

<sup>8</sup> Melalui <http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2011/05/09/145909/Prospek-Peradilan-Tipikor-Daerah->. Diakses tanggal 4 Februari 2019, Pukul 17.00 WIB

<sup>9</sup> Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika perumusan Pasal-Pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dituntut lebih profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya.

Semakin meningkatnya jumlah kejahatan korupsi berakibat semakin buruknya tingkat perekonomian negara. Pemerintah terus berupaya melaksanakan pembangunan nasional diberbagai bidang. Seiring dengan hal tersebut, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2012 di Dinas Peternakan Kab. Batu Bara yang dilakukan oleh ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yang diketahui oleh SRI CAHYONO (DPO) dengan cara tersangka SRI CAHYONO mendapat

---

<sup>10</sup> H. Supardi S, 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi, Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 29-30.

bantuan yaitu berupa dana bantuan sosial untuk program / kegiatan pengendalian sapi / kerbau betina produkti T.A 2012 dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan hewan Kementrian pertanian T.A 2012 yang disalurkan melalui Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang masuk langsung ke rekening kelompok ternak Makmur Sejahtera dengan nomor rekening Bank BRI KCP Indrapura No: 1094-01-000914-53-0 pada tanggal 26 Maret 2012 dan harusnya dana tersebut digunakan untuk pembelian sapi betina produktif dan sesuai dengan petunjuk teknis tata cara pencairan yaitu dengan cara 3 (tiga) Tahap

Dan ternyata dana yang masuk ke rekening kelompok ternak makmur sejahtera tersebut dicairkan oleh ketua kelompok SRI CAHYONO dengan cara sekaligus yaitu tertanggal 09 April 2012 sesuai dengan rekening Koran yang ditarik secara tunai dengan jam berbeda, tim teknis kabupaten NURAINUN S.PKP membuat rekomendasi pencairan dana kepada kelompok ternak secara sekaligus tanpa dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan serta tanpa ada membuat laporan dan tim teknis kabupaten NURAINUN SPKP tidak ada melakukan pengecekan pembelian sapi betina produktif ke kelompok yang diserahkan kepada kelompok ternak dan selanjutnya pada saat pentepaan kelompok ternak tim teknis NURAINUN S.PKP juga tidak melakukan pengecekan nama-nama anggota kelompok dan selanjutnya setelah dana tersebut dicairkan oleh kelompok ternak makmur sejahtera ternyata dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat

oleh kelompok ternak makmur sejahtera melainkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Setelah dilakukan audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penggunaan dan pengendalian sapi / kerbau betina produktif T.A 2012 kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dari laporan Hasil Audit atas perkara tersebut menguraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Negara Rp 484.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan sampai saat ini ketua kelompok ternak SRI CAHYONO melarikan diri (DPO).

Dan berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dilakukan penelitian secara akademis berupa karya ilmiah tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Dinas Pertanian Kabupaten Batubara Ditinjau dala Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*). Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan *“white collar crime”* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang

tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya<sup>11</sup>

Korupsi merupakan kejahatan yang kontemporer yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada tingkat dan status sosial, ekonomi, atau pendidikan pelakunya. *Causa delict* korupsi tidak semata ditentukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tetapi juga didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh masyarakat atau sistem yang berlaku. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi baik dimulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan perlu ditekankan adanya suatu kepastian hukum, perlakuan secara adil.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi?
2. Apa kebijakan hukum dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana penerapan hukum dalam kasus korupsi di Batubara ditinjau dalam perspektif kriminologi (Studi Putusan Nomor 02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn)?

---

<sup>11</sup>Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apa kebijakan hukum dalam tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam kasus korupsi di Batubara ditinjau dalam perspektif kriminologi (Studi Putusan Nomor 02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn)?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi di dinas pertanian kabupaten batubara ditinjau dalam perspektif kriminologi (Studi Putusan Nomor 02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn)

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi dan pembangunan oleh Kepolisian.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, penelitian tentang pertanggungjawaban tindak pidana korupsi di dinas pertanian kabupaten batubara ditinjau dalam perspektif kriminologi (Studi Putusan Nomor

02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn)sampai saat ini belum pernah diteliti. Namun dalam penelusuran tersebut terdapat beberapa hasil penelitian yang fokus pembahasannya mirip dengan fokus pembahasan yang penulis teliti. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Adi Winarto, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008 dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Kejaksaan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi penyediaan barang dan jasa.
2. Tesis yang ditulis oleh Daviyan Surya Pratomo, Program Studi Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2011 dengan judul Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Bantuan Pembangun Sekolah Dalam Tindak Pidana Korupsi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan pemerintah untuk pembangunan gedung sekolah.
3. Tesis yang ditulis oleh Andi Pontjo Wiyono, Program Studi Magister Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2015 dengan judul Tanggungjawab pidana dalam pengelolaan dana sumbangan pemerintah berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Dana Sumbangan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten Langkat, Sumatera Utara). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanan

pertanggungjawaban aspek pidana pengelolaan dana sumbangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terindikasi penyimpangan penggunaan sehingga masuk dalam kategori korupsi.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian tersebut di atas, penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas. Penelitian pertama fokus penelitiannya adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana korupsi di dinas pertanian kabupaten batubara ditinjau dalam perspektif kriminologi (Studi Putusan Nomor 02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn).

## **G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Yakni kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.<sup>12</sup>

#### **a. Teori Kebijakan Hukum**

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan,

---

<sup>12</sup> Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Cet Ketiga, hlm.64

dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>13</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitik*.<sup>14</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasarpemerintahan)
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya).
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengannegara.
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

---

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23-24

<sup>14</sup>Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 10.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm .780.

<sup>16</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 11.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :<sup>17</sup>

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut:<sup>18</sup>

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).<sup>19</sup>

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan

---

<sup>17</sup>Moh. Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>18</sup>Bellefroid dalam Moempoeni Martoyo, 2000, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm 35.

<sup>19</sup>Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 22-23

pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.<sup>20</sup>

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).<sup>21</sup>

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).<sup>22</sup>

Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi :<sup>23</sup>

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten.

---

<sup>20</sup>*Ibid* hlm : 24.

<sup>21</sup>Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 26-27.

<sup>22</sup>*Ibid*.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 31.

2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.<sup>24</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah .<sup>25</sup>

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan

---

<sup>24</sup>Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 10.

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 24

untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>26</sup>

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>27</sup>

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat

---

<sup>26</sup>Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 11.

<sup>27</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op Cit*, hlm. 23.

dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>28</sup>

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).<sup>29</sup>

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan

---

<sup>28</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, 2008, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 58-59.

<sup>29</sup>Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 45-46.

penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>30</sup>

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :<sup>31</sup>

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>32</sup>

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Syaiful Bakhri, *Ibid*, hlm. 83-84.

<sup>31</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ..., Op Cit*, hlm. 24.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 28-29.

<sup>33</sup>Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm.12.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :<sup>34</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 14.

kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :<sup>35</sup>

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>36</sup>

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari penal policy karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang

---

<sup>35</sup>Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 78-79.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 80.

bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).<sup>37</sup>

Perencanaan (planning) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:<sup>38</sup>

- a. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*)
- b. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*);
- c. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidanaharus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga masyarakat.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arif, *Ibid*, hlm. 81.

<sup>39</sup>Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, AlumniBandung, hlm. 23.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :<sup>40</sup>

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminilisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya

---

<sup>40</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Alumni, Bandung, hlm. 166.

terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah :<sup>41</sup>

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum.
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentumengetahui keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah :<sup>42</sup>

- a. Adanya korban.
- b. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan.
- c. Harus berdasarkan asas ratio-principle; dan
- d. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 167.

<sup>42</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 51.

<sup>43</sup>Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, hlm. 27-28.

kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara).

- b. Diperhatikan pula kesiapan aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesionalisme aparaturnya, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginya.
- c. Diperhatikan pula *cost and benefit principle*, artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarannya) justru akan menyakiti masyarakat.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi

bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>44</sup>

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.<sup>45</sup>

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.<sup>46</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Muladi, 2003, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus, hlm. 1-2.

<sup>45</sup>Lihat Hakristuti Harkrisnowo, 2003/2004, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6.

<sup>46</sup>Henry Campbell Black, 1999, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Pubicing, C.O, hlm. 797.

<sup>47</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar ...*, *Op Cit*, hlm. 912.

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>48</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>49</sup>

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :<sup>50</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

---

<sup>48</sup>Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 32.

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>50</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 40.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actualeenforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :<sup>51</sup>

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*socialsystem*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>52</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi

---

<sup>52</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, *Op Cit*, hlm. 75.

diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini, teori kebijakan hukum ini berguna untuk melihat apakah dalam permasalahan yang terjadi telah terwujud adanya kebijakan hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi di Dinas Peternakan Kabupaten Batubara juga apakah hakim mengedepankan kepastian hukum sebagai implementasi penengakan undang-undang.

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengandemikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilabilitywithout fault*) yang

---

<sup>53</sup>Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 155.

dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukannya kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Penelitian ini akan menggunakan teori pertanggungjawaban hukum sebagai pisau analisis untuk rumusan masalah. Apakah penerapan hukum dalam kasus korupsi ini sudah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang sudah diatur didalam undang-undang.

### c. Teori Kepastian Hukum

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh *birokrasi* dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut<sup>54</sup>.

Dalam era reformasi dan transformasi ini, semakin banyak visi, misi dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu proses penerapan hukum di Pengadilan. Secara klasik di samping untuk mencapai keadilan, hukum juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi maupun bagi masyarakat luas.<sup>55</sup> Banyak tujuan lainnya dari hukum yang harus dicapai di era reformasi dan transformasi ini. Dalam hal ini, hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan elemen-elemen lainnya. Sebab, seringkali antara keadilan, kepastian hukum dan unsur-unsur lainnya saling

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, hlm. 191.

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193- 199

bertentangan satu sama lain. Karena itu, dalam ilmu hukum dikenal istilah ”*summum ius summainjuria*” (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi).

Salah satu contoh dari kontradiksi yang tajam antara elemen keadilan dengan elemen kepastian hukum adalah dalam pranata hukum ”kadaluwarsa”. Seorang penjahat tidak lagi dapat dituntut ke muka hakim jika sampai batas waktu tertentu belum juga dapat ditangkap oleh penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan seperti itu. Dalam hal ini, penuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan dianggap sudah kadaluwarsa. Dalam keadaan seperti ini, dapat dibayangkan betapa dapat melukai keadilan masyarakat, apalagi keadilan dari korban kejahatan, manakala si penjahat tidak dihukum hanya karena penjahat tersebut tidak tertangkap untuk dalam jangka waktu tertentu. Sesungguhnya, apa yang dikejar hukum jika tega membiarkan penjahat tetap melanglang buana di luar penjara. Tidak lain yang dikejar adalah unsur kepastian hukum, meskipun ongkosnya adalah dengan mengorbankan unsur keadilan. Hal seperti ini banyak terjadi dalam berbagai pranata hukum yang ada. Karena jika hukum tidak pasti, maka masyarakat juga yang susah.<sup>56</sup>

Sering terdapat ungkapan bahwa sektor hukum tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga pihak negara asing, orang asing dan pihak pemodal asing segan masuk atau berhubungan dengan Indonesia. Sebab, bukankah ketidakpastian hukum akan berdampak pada ketidakpastian berusaha di Indonesia. Akibat dari ketidakadaan unsur kepastian hukum ini, maka secara keseluruhan hukum.Indonesia menjadi tidak dapat diprediksi (*unpredictable*).

---

<sup>56</sup> Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 180

Misalnya, jika kita beracara perdata di pengadilan-pengadilan negeri, sukar diprediksi hasilnya. Seringkali perkara yang cukup kuat alat buktinya, tetapi tiba-tiba kalah di pengadilan dengan alasan yang tidak jelas, bahkan dengan alasan yang tergolong naif. Sebaliknya, sering juga kasus dimana pihak yang sangat lemah kedudukan hukum dan pembuktiannya, di luar dugaan ternyata dia dapat dimenangkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, sebenarnya persoalan utamanya terletak pada masalah penafsiran dan penerapan hukum yang tidak benar. Akibatnya, banyak putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung sekarang ini yang tidak terukur, tidak prediktif dan bersifat kagetan.

Apabila unsur keadilan jarang terpenuhi dalam suatu penerapan hukum dan unsur kepastian hukumnya juga terpinggirkan, maka pantaslah penerapan hukum yang demikian dikatakan telah jatuh sampai pada titik nadir, artinya, luar biasa jeleknya dan nuansa seperti inilah yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Ironisnya, hal seperti ini masih terjadi di jaman reformasi, di mana masyarakat menggantungkan harapan yang besar terhadap Mahkamah Agung untuk menciptakan dan menerapkan hukum secara baik, dengan argumentasi yuridis yang rasional dan terbuka.<sup>57</sup>

Ketika masyarakat melihat reformasi hukum, sebenarnya hanya retorika belaka tanpa bisa terwujud dalam kenyataan sehingga masyarakat semakin tidak percaya baik kepada hukum maupun kepada para penegak hukum, termasuk terhadap para korps hakim. Ketidakpercayaan ini sudah berada pada tingkat yang sangat parah. Korupsi dan suap menyuap terhadap polisi, jaksa dan hakim sudah

---

<sup>57</sup>H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Dalam Hukum Pidana, Banyumedia Publishing, malang, hlm. 3..

banyak yang terbongkar. Persaingan dan pertikaian segitiga antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dimulai di awal tahun 2006, ditambah dengan kericuhan dari majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tentang perlu tidaknya dipanggil Bagir Manan (ketua Mahkamah Agung saat itu) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai saksi, merupakan contoh-contoh yang menyebabkan masyarakat memberi nilai rapor merah kepada para hakim. Bahkan dewasa ini, para penegak hukum termasuk hakim dilihat secara sangat sinis oleh masyarakat.

Kewibawaan hakim sudah sangat merosot, *imagebuilding* sudah tidak terjaga, dan sistem akuntabilitas publik sudah sama sekali diabaikan. Akibat dari ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum yang berlaku dan para penegak hukum tersebut, terdapat kecenderungan dari banyak kelompok masyarakat maupun individu untuk menjalankan hukumnya menurut caranya sendiri yang merupakan pengadilan rakyat, dengan hasilnya berupa "keadilan jalanan" (*street justice*). Misalnya, yang diduga bersalah digebug saja, atau yang disangka maling dihabiskan secara beramai-ramai atau dibakar hidup-hidup. Jadi, tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa penerapan hukum di Indonesia sekarang sudah mundur sampai ke titik nol, seperti yang terjadi di jaman *jahiliyah* ribuan tahun silam.

Sebenarnya, terutama dalam tatanan normatif, secara evolutif hukum terus berkembang menuju ke arah terciptanya suatu tata hukum yang lebih baik, bukan malahan mundur ke belakang. Banyak peraturan dan undang-undang dibuat, baik yang baru sama sekali ataupun untuk sekedar merevisi atau mengganti aturan

hukum yang lama. Tujuan terus menerus dibuatnya peraturan tersebut adalah agar tercipta perangkat hukum yang lebih baik. Hukum dari segi ini, mestinya yang ada sekarang jauh lebih maju dengan hukum sebelumnya. Hukum harus terus menerus melakukan evolusi, baik pada tataran nasional maupun pada tataran internasional. Berdasarkan hal ini, ahli hukum terkenal Roscoe Pound menyatakan sebagai berikut: Semenjak hukum Romawi, orang telah belajar untuk makin lama makin baik menunaikan tugas praktisnya, guna mengatur hubungan-hubungan dan menertibkan kelakuan supaya dapat dikekang insting dorongan kehendak insan yang agresif dari masing-masing orang dan menggunakan dorongan kehendak insan secara bekerja sama demi kemajuan peradaban.<sup>58</sup>

Tatanan hukum dalam arti normatif seyogyanya semakin hari semakin baik seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound tersebut, tidak berarti bahwa tujuan dari hukum tersebut, termasuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum semakin hari semakin baik. Karena banyak juga orang merasa keadilan di jaman penjajahan di rasa lebih baik dengan sekarang ini. Kata orang, dulu di masa penjajahan Belanda, kepastian dan wibawa hukum jauh lebih terasa dari sekarang. Hal ini karena perwujudan tujuan hukum ke dalam masyarakat, termasuk perwujudan unsur keadilan dan kepastian hukum, masih tergantung minimal kepada dua hak lain, yaitu sebagai berikut.<sup>59</sup>

1. kebutuhan akan hukum yang semakin besar yang oleh hukum harus selalu dipenuhi

---

<sup>58</sup>Roscoe Pound, 1965, *Tugas Hukum*, terjemahan Moh. Radjab, Bharata, Jakarta, hlm.60.

<sup>59</sup> Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 132.

2. kesadaran hukum manusia dan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah tinggi sehingga hal tersebut harus direspons dengan baik oleh hukum.

Jelas sekali bahwa faktor penerapan hukum mesti selalu dibenahi jika ingin didapati suatu *output* hukum yang baik. Unsur terpenting dalam penerapan hukum adalah unsur penegak hukum itu sendiri, *in casu* yang berpusat di Mahkamah Agung sebagai benteng terakhirnya.<sup>60</sup> Perbaikan sektor penegak hukum di Indonesia saat ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar, baik dalam arti perbaikan moral, kualitas dan kuantitas, profesionalisme, metode kerjanya, dan sebagainya. Peradilan yang bersih, berwibawa, modern, cepat, murah dan *predictable*, merupakan dambaan dari masyarakat Indonesia yang memang juga diinginkan oleh cita hukum bangsa ini, karena bangsa Indonesia tentu menghendaki agar hukumnya siap bersaing dan siap bersanding dengan hukum-hukum dari negara lain dalam masa globalisasi dan transformasi ini. Dalam teori ini digunakan untuk melihat apakah dalam putusan hakim sudah sesuai dengan kepastian hukum dengan kebijakan hukum yang diambil.

## **2. Kerangka Konsep**

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>61</sup> penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut

---

<sup>60</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 56.

<sup>61</sup> Sucipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15

menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto<sup>62</sup> mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *socialengineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subyek hukum dalam masyarakat. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum,

---

<sup>62</sup>Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13

sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>63</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm 4-5

<sup>64</sup>Satjipto Rahardjo, 1996, *Op. Cit*, hlm. 208

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Secara konsepsional, maka inti dan artipenegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>65</sup>

Konsepsi merupakan bagian terpenting dari teori karena konsepsi berfungsi sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran. “peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas”<sup>66</sup>Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti bahwa peneliti mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan penelitian akan konsepnya sendiri mengenai suatu masalah, ini merupakan kontruksi konsep.<sup>67</sup>Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa peristilahan atau lembaga hukum dalam tesis ini yaitu:

---

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

<sup>66</sup> Masri Singarimbun dkk, 1999, *metode penelitian survey*, LP3S, Jakarta, hlm.34.

<sup>67</sup> Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Cet Ketiga, hlm.65-66.

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan dari si terdakwa, konsekuensinya adalah melakukan tindakan pidana tentu mempertimbangkan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah *asas legaliteit*<sup>68</sup>.
2. Korupsi adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan.<sup>69</sup>
3. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan dan upaya pencegahannya, termasuk didalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman.<sup>70</sup>

#### **H. Metode Penelitian**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”;namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :<sup>71</sup>.

- 1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
- 2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengentahuan,

---

<sup>68</sup>H. Agus Kasiyanto, 2018, *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu*, Prenadamedia Edisi Pertama Tahun, hlm. 12.

<sup>69</sup>Evi Hartanti, 2017, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

<sup>70</sup>Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 15

<sup>71</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Cet Ketiga,, hlm. 5.

### 3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.<sup>72</sup> Hal ini dikarenakan objek penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana korupsi di dinas pertanian kabupaten batubara ditinjau dalam perspektif kriminologi (Studi Putusan Nomor 02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn).

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan hukum (*yuridis*). Sifat penelitian adalah deskriptif, sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam.<sup>73</sup>

#### 2. Sumber Data.

Dengan mengkaji berbagai obyek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu:<sup>74</sup>

##### a. Bahan hukum primer.

---

<sup>72</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>73</sup>*Ibid*, hal. 36.

<sup>74</sup>Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23

Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian..

b. Bahan Hukum Sekunder.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.<sup>75</sup>Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik, internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber data yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder saja yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.

---

<sup>75</sup>Peter Mahmud Marjuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 169.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian legalresearch dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library resarch*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang keperdataan khususnya kontrak bagi hasil (*production sharing*).

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap terhadap setiap data.

#### 4. Analisis Data.

Analisis data merupakan bagian penting dari sebuah penelitian, yang wajib dilakukan oleh semua peneliti. Penelitian tanpa analisis data hanya akan melahirkan data mentah tanpa arti. Dalam penelitian ini, akan digunakan analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Cara Deduktif lebih dikenal dengan metode penarikan kesimpulan dari umum ke khusus yang dilakukan dengan *analisis yuridis kualitatif*.

---

<sup>76</sup>Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 248.

Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang lebih khusus. Proses pembentukan kesimpulan deduktif dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang akhirnya konkrit. Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.<sup>77</sup>

## **BAB II**

---

<sup>77</sup> Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Cet Ketiga, hlm. 87.

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA KORUPSI**

### A. Penggolongan Kejahatan Korupsi dalam Perspektif Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>78</sup> Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi menjadi:

1. Antropologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.

2. Sosiologi Kriminil

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>79</sup>

Menurut Plato sebab-musabab dilakukannya kejahatan yaitu karena emas dan manusia, sedangkan menurut Aristoteles dan Thomas Aquinas, kemiskinan merupakan penyebab timbulnya kejahatan dan perang. Kemudian Thomas More menyatakan bahwa hukuman berat tidak akan mengurangi tingkat kejahatan, hal

---

<sup>78</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

yang harus di cari dan ditanggulangi adalah penyebab dilakukannya kejahatan tersebut.<sup>80</sup>

Menurut Cesare Beccaria, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan terhadap penanggulangan suatu kejahatan, yaitu:

1. Perlu diciptakan adanya suatu masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kontrak sosial;
2. Sumber hukum adalah undang-undang. Dalam memutus perkara, hakim harus mendasarkan diri pada undang-undang;
3. Yang menjadi tugas utama hakim pidana adalah menentukan kesalahan seorang terdakwa;
4. Menghukum adalah kewenangan negara, yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
5. Harus ada suatu skala perbandingan antara kejahatan dengan hukuman;
6. Dalam melakukan suatu perbuatan, manusia selalu menimbang-nimbang antara tingkat kesenangan dengan kesengsaraan (prinsip hedonisme);
7. Yang menjadi dasar berat-ringannya hukuman adalah perbuatannya, bukan niatnya; dan
8. Prinsip dari hukum pidana adalah adanya sanksi yang positif.<sup>81</sup>

Dalam ilmu kriminologi, banyak teori berkembang menelaah kenapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan umumnya orang lain tidak melakuakn. Menurut Munir Fuady pada prinsipnya teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik

---

<sup>80</sup> Munir Fuady, 2012, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 267.

<sup>81</sup> Cesare Beccaria dalam bukunya *Dei Delitti e Delle Pene*, dalam *Ibid.*, hlm. 269.

maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari pola perilaku masyarakat di sekitar kehidupan orang tersebut, maupun karena ketipisan sistem ekonomi masyarakat makro, dengan sistem ekonomi yang lebih pro ke pihak borjuis dan kapitalisme.<sup>82</sup>

Menurut A.S Alam, kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pandang hukum

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu telah dianggap perbuatan yang bukan kejahatan.

Contoh: perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan penadahan. Dilihat dari definisi kejahatan menurut hukum, perbuatan itu bukan kejahatan, karena dalam perundang-undangan pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.

2. Dari sudut pandang masyarakat

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dimasyarakat.

Contoh: bila seorang muslim minum minuman keras sampai mabuk, maka perbuatan itu merupakan kejahatan (dosa) dari sudut pandang hukum.<sup>83</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kriminologi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu golongan hukum atau yuridis, golongan non-yuridis, dan golongan kriminologi baru atau kritis.<sup>84</sup> Adapun uraian dari penggolongan tersebut jika dikaitkan dengan korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Golongan Hukum atau Yuridis

Sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi terhadap kejahatan adalah mereka yang telah diputuskan oleh pengadilan pidana

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> A.S. Alam dalam Hutomo Zulfikar, 2014, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Kepentingan Pemerintah (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 12.

<sup>84</sup> Hanif, 2011, *Kejahatan Korupsi dalam Prespektif Kriminologi*, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal: Vol. 1 No. 1, hlm. 4.

sebagai penjahat karena kejahatan yang dilakukannya. Menurut W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan. Sedangkan menurut Sutherland bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas (*ultimum remedium*).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa kejahatan yang dimaksud oleh golongan hukum atau yuridis ini yaitu perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang pidana serta mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian pidana bagi pelaku yang melanggarnya. Dengan demikian, maka korupsi merupakan suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana salah satu unsur pasalnya menyatakan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
- c. dengan cara melawan hukum;
- d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Oleh karena perbuatannya tersebut, maka pelaku diancam dengan Pidana mati apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi, atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal Rp. 200.000.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

Selain itu, devinisi korupsi dapat dijelaskan dalam 13 Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk/ jenis Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/ jenis Tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kerugian Keuangan Negara, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

- b. Suap Menyuaup, tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 13;
- c. Penggelapan Dalam Jabatan, tercantum dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c;
- d. Pemerasan, tercantum dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g;
- e. Perbuatan Curang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2) dan Pasal 12 huruf h;
- f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, tercantum dalam Pasal 12 huruf I; dan
- g. Gratifikasi, tercantum dalam Pasal 12 B *jo.* Pasal 12 C.<sup>86</sup>

Selain definisi Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 BAB III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21);
- b. Tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar (Pasal 22 *jo.* Pasal 28);
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 *jo.* Pasal 29);

---

<sup>86</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006, hlm. 20.

- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 *jo.* Pasal 35);
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau member keterangan palsu (Pasal 22 *jo.* Pasal 36);
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 *jo.* Pasal 31).<sup>87</sup>

Sehingga menurut golongan yuridis, setiap perbuatan yang memenuhi unsur yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai suatu bentuk tindak pidana maka tindakan tersebut merupakan kejahatan, oleh karena itu, korupsi termasuk sebagai kejahatan.

## 2. Golongan Non-Yuridis

Menurut golongan non-yuridis, kejahatan bukanlah perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan seperti yang telah didefinisikan oleh golongan yuridis. Kejahatan dirumuskan sebagai suatu “cap” atau “label” yang dilekatkan pada perilaku tertentu oleh pihak yang berada dalam suatu posisi untuk melaksanakan kekuasaan. Secara sosiologis, hal tersebut merupakan konsekuensi dari terjadinya proses interaksi sosial, bahwa orang perorangan dalam pergaulan sehari-hari, secara sadar maupun tidak sadar mengadakan aktifitas-aktifitas dan pola-pola perikelakuan yang dikaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, karena kejahatan dianggap sebagai sesuatu perilaku yang dianggap atau membahayakan masyarakat, maka masyarakat memberikan “cap” jahat pada suatu perikelakuan tertentu.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>88</sup>*Ibid* dalam Hanif, hlm. 6.

Menurut Austin Turk, kejahatan merupakan suatu status bukanlah perilaku atau perbuatan. Turk menekankan bahwa sebagian besar orang yang mengerjakan perilaku yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan, melainkan hanya siapa yang diberikan cap atau label sebagai penjahat. Sedangkan menurut Richard Quinney, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.<sup>89</sup>

Menurut golongan non yuridis kejahatan bukanlah merupakan suatu perilaku atau perbuatan tetapi kejahatan adalah status, cap atau label, yang sengaja diberikan kepada orang tertentu yang melakukan perbuatan, di mana perbuatan tersebut dianggap oleh masyarakat dapat mengganggu eksistensi komunitas masyarakat tertentu. Korupsi jika dilihat dari prespektif non yuridis merupakan kejahatan, karena korupsi merupakan “cap” atau “label” seperti yang diungkapkan oleh para ahli kriminologi yang beranggapan kejahatan dari sisi non yuridis. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan tatanan sosial masyarakat yang telah permanen, sampai digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sadjipto Rahardjo, menganggap korupsi sebagai parasit, yang menghisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan saat pohon

---

<sup>89</sup> Austin Turk dan Richard Quinney dalam *Ibid.*, hlm. 7.

itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang dihisap. Terhadap perbuatan seperti itu masyarakat dalam interaksi sosialnya akan memberikan “cap” atau “lebel” terhadap perbuatan itu, karena dapat mengganggu masyarakat.

### 3. Golongan Kriminologi Baru atau Kritis

Ukuran dari kejahatan atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan (*yuridis*), melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Kejahatan yang dilakukan bukan semata-mata “kejahatan” tetapi lebih kepada reaksi ketidakadilan terhadap kesejahteraan.<sup>90</sup> Korupsi jika ditinjau dari perspektif kriminologi baru, maka korupsi merupakan kejahatan, karena korupsi memiliki dampak sosial (*social injuries*) yang sangat luar biasa. Akan terjadi kesenjangan struktural yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi.

Analisa kriminologi terhadap korupsi menghasilkan pengertian bahwa korupsi merupakan kejahatan, pengertian ini dihasilkan dari hasil analisa diskripsi para ahli kriminologi tentang kejahatan, baik ahli kriminologi yang berpandangan kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya, atau yang

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

mendiskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan tetapi status atau label yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu eksistensi komunitas masyarakat, atau yang mendiskripsikan kejahatan dari prespektif akibat yang disebabkan oleh struktural.

#### B. Faktor-faktor Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Kriminologi

Untuk dapat menemukan langkah-langkah yang tepat dalam penanggulangan korupsi, terlebih dahulu perlu diketahui faktor pemicu terjadinya korupsi itu sendiri. Menurut Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Jadi, jika menggunakan cara pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Korupsi dengan demikian kiranya akan terus berlangsung, selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan orang akan melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.

Di Indonesia, pada masa Orde Baru dalam suatu kesempatan dalam pidatonya pada tanggal 30 Januari 1970, pimpinan negara (saat itu) menegaskan bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Faktor-faktor objektif yang mendorong perbuatan korupsi ialah keadaan warisan orde lama, seperti tidak adanya ketertiban dalam segala bidang, penguasaan yang berlebih-lebihan oleh negara atas kehidupan ekonomi, lemahnya organisasi aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum dan peradilan maupun aparatur perekonomian negara, tidak jelasnya tugas dan wewenang, kaburnya tanggungjawab, lemahnya pengawasan, dan sebagainya.

Disamping faktor-faktor objektif tadi, faktor subjektif yang mendorong perbuatan korupsi adalah sifat-sifat perorangan, seperti mental yang lemah, moral yang rendah dan nafsu duniawiyang tidak terkendali. Nafsu hidup mewah, tanpa mau kerja keras dan sebagainya.<sup>91</sup>

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengakui, ada empat faktor dominan penyebab merajelalanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum yang masih lemah, mental aparatur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan *political will*. Sedangkan menurut Erry R.Hardjapamekas, tingginya kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa;
2. rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan;
4. rendahnya integritas dan profesionalisme;
5. mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan;
6. kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat; dan
7. lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.<sup>92</sup>

Adapun faktor-faktor kejahatan korupsi ditinjau dari sudut pandang kriminologi yaitu sebagai berikut:

1. Kurang Keimanan, yaitu semakin tinggi seseorang menguasai ilmu pengetahuan dan iptek, tanpa dibarengi dengan keimanannya tidak mustahil seseorang akan terjerumus untuk melakukan tindak kejahatan korupsi, dikarenakan kekurangan iman dan siraman keagamaan orang tersebut. Oleh karena itu harus terdapat keseimbangan antara iptek dan imtak, sehingga

---

<sup>91</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Diadit Media), 2007, hlm. 11.

<sup>92</sup><http://hasdiantoanto.blogspot.com/2010/12/beberapa-penyebab-korupsi-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 3 Juli 2015.

dapat membentengi diri seseorang agar tidak melakukan tindak kejahatan korupsi.

2. Faktor Ekonomi, yaitu yang mana dalam diri manusia ada rasa ketidakpuasan terhadap apa yang sudah ada ia miliki, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk melakukan suatu kejahatan korupsi. Dalam kehidupan masyarakat kejahatan korupsi tidak hanya terjadi dipemerintahan tetapi juga terjadi dalam lingkungan masyarakat, misalnya dalam kegiatan seminar di kalangan perguruan tinggi, dalam hal ini mengajukan proposal ke pimpinan (rektorat) yang mana dana yang diminta melebihi apa yang sewajarnya diperlukan. Kondisi ekonomi yang tidak menentu dalam suatu Negara dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal.
3. Faktor Lingkungan, yaitu karena lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kejahatan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang dominan untuk menentukan seseorang melakukan suatu kejahatan, khususnya kejahatan korupsi. Sehingga tidak menjadi jaminan bahwa seseorang yang hidup dalam lingkungan yang baik, untuk tidak melakukan kejahatan korupsi, oleh karena itu harus disesuaikan dengan iptek dan imtak (seimbang) sehingga tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan masyarakat tersebut.
4. Faktor Hukum, yaitu dari segi kriminologi faktor hukum merupakan salah satu penyebab yang dapat menimbulkan kejahatan korupsi, dimana lemahnya pengawasan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, sehingga banyak orang-orang terus melakukan kejahatan korupsi. Ketidak-takutan seseorang terhadap hukum yang memicu banyaknya terjadi kejahatan korupsi, dimana sanksi yang terdapat begitu ringan, dan sanksi yang tidak konsisten.
5. Faktor Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat maupun instansi pemerintahan dapat memicu terjadinya kejahatan korupsi. Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat maupun instansi pemerintahan tersebut antara lain seperti kerjasama untuk melakukan kejahatan, enggan atau takut untuk melaporkan adanya suatu kejahatan, sehingga sulit untuk memberantas kejahatan korupsi yang telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat maupun berbangsa dan negara.
6. Faktor Sosial, yaitu disebabkan antara lain karena kebiasaan yang terdapat dalam diri individu masing-masing, dan dapat pula disebabkan karena adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Kebiasaan dan kesempatan bisa menjadi momentum seseorang untuk melakukan korupsi dimana kurangnya pengawasan dalam hal tersebut.
7. Faktor Perilaku Individu, yaitu apabila dilihat dari segi perilaku korupsi, sebab-sebab ia melakukan korupsi dapat timbul dari dorongan dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang

mendesak, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras, dan ajaran agama yang kurang diterapkan.<sup>93</sup>

Dengan demikian, maka faktor-faktor terjadinya kejahatan korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Faktor Intern, yaitu faktor yang berada dalam diri pelaku kejahatan korupsi, meliputi sifat-sifat perorangan, seperti mental yang lemah, moral yang rendah dan nafsu duniawi yang tidak terkendali.
2. Faktor Ekstern, yaitu faktor yang berada di luar diri pelaku kejahatan korupsi, meliputi adanya kesempatan, lingkungan, kaburnya tanggungjawab, dan lemahnya pengawasan.

### C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Penanggulangan kejahatan secara hukum dimaksudkan penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan yang represif sesudah terjadi kejahatan dan ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang terendah.

#### 1. Upaya Pencegahan Kejahatan (*Preventif*)

Adapun alasan untuk mengutamakan pencegahan kriminalitas menurut Gosita antara lain adalah sebagai berikut:

Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang

---

<sup>93</sup><http://sideofadriantoni.blogspot.com/2014/03/makalah-kriminologi-guefakultas-hukum.html> diakses pada tanggal 1 Juli 2015.

merugikan penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif, dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.<sup>94</sup>

Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural yaitu penimbulan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan.

Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka merubah perilaku kriminal, kita harus merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah risiko yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal).

---

<sup>94</sup> Gusita dalam Hutomo Zulfikar Y. Haya, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa bagi Kepentingan Pemerintah (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Hasnudin, Makassar, 2014, hlm. 27.

Upaya penanggulangan korupsi dengan metode pencegahan dapat dilakukan melalui sistem pengawasan.<sup>95</sup> Pada dasarnya hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan kegagalan, serta agar pengadaan dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat dan tertib. Hal tersebut dilakukan agar:

- a. Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional, bersih dan bertanggung jawab;
- b. meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>96</sup>

Bentuk daripada pengawasan diatas, meliputi pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada suatu organisasi yang hasilnya untuk kepentingan organisasi itu juga, sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang/unit yang berada diluar suatu organisasi yang hasilnya ditunjukkan kepada pihak yang mempunyai kepentingan dengan organisasi tersebut serta dapat juga digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Salah satu contoh pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

## 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (*Represif*)

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Romli Atmasasmita yaitu:

Tidaklah dapat disangkal kiranya, bahwa pembahasan perihal segi kriminologi terhadap usaha penanggulangan masalah kejahatan (dengan

---

<sup>95</sup>*Ibid.*, hlm. 64.

<sup>96</sup>*Ibid.*

berlandaskan kepada pendapat para Kriminolog terdahulu), tiada lain adalah membahas masalah reaksi masyarakat terhadap masalah kejahatan.<sup>97</sup>

Suatu azas umum dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak dipergunakan dewasa ini di negara-negara yang telah maju adalah merupakan gabungan dua sistem yakni melalui:

- a. Moralistic, yaitu dilaksanakan dengan penyebar-luasan ajaran-ajaran agama, dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.
- b. Abolionisti, yaitu berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.

Masalah *crime and crime causation* ini, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya, yang menjadi obyek *crime prevention* itu adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (mengurangi kejahatan dan agar orang lain tidak menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku).

Penanggulangan korupsi dengan cara penggunaan sanksi yang tegas, hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum pidana:

- a. Untuk menakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan tidak baik;
- b. untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik agar menjadi baik dan dapat diterima kembali kedalam kehidupan lingkungannya.

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

Dalam tindak pidana korupsi terdapat macam-macam sanksi yang diterapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Nomor 20 Tahun 2001 terdapat dua macam sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini antara lain:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara; dan
- c. Pidana denda.

Sedangkan pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi yaitu sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), menyatakan bahwa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

#### A. Fase Perkembangan Peraturan Yang Mengatur Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi termasuk kejahatan terhadap harta benda manusia (*aklamwal al-nas bi al-bathil*) dan secara esensial mirip dengan *ghulul*, ya itu penghianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*). *Ghulul* jelas-jelas diharamkan dalam Al-Qur'an dengan ancaman bahwa pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai pertanggungjawaban di akhirat. Dilihat dari sudut terminology, istilah korupsi berasal dari kata "*corruption*" dalam bahasa latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk, dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai pembendaharaan kata dalam berbagai bahasa negara, termasuk bahasa Indonesia<sup>98</sup>.

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

---

<sup>98</sup>H. Agus Kasiyanto, 2018, *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu*, Prenadamedia Edisi Pertama Tahun, hlm. 2.

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>99</sup>

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat. Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>100</sup>

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai carut marutnya Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah

---

<sup>99</sup>Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000 :2-3

<sup>100</sup>Ridwan, “*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009:74

Negara Hukum,<sup>101</sup> tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:

1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

---

<sup>101</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 2.

Dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi dewasa ini, sering terjadi seseorang sesungguhnya bicara politik tetapi seolah-olah hukum, misalnya wacana memiskinkan koruptor ketika masih tersangka dan mempermalukannya dengan berbagai bentuk, sesuatu yang tidak ada diatur dalam UU Tipikor. Sebagai wacana hal itu tepat dikatakan ketika proses legislasi atau perubahan legislasi perundang-undangan di bidang Tipikor bukan ketika penegakan hukum sedang dilakukan. Penegakan hukum senantiasa harus dijaga independensinya dan steril dari berbagai intervensi. Intervensi ini telah dikriminalisasi sebagaimana ditentukan dalam UU kekuasaan kehakiman.<sup>103</sup>

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Korupsi adalah bencana terbesar bangsa ini. Meski sebagian besar para koruptor sering mengucapkan di bibir sangat peduli masyarakat dan cinta tanah air. Korupsi adalah perbuatan buruk yang telah mengakar di negara Indonesia yang sulit diberantas. Tindakan tidak terpuji ini dapat mengganggu dan berdampak dalam semua segi kehidupan manusia. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak

---

<sup>103</sup> Luhut M.P Pangaribuan, 2019, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Anti Korupsi*, Papas Sinar Sinanti, Cet Pertama, hlm. 2

legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka..<sup>104</sup>

Salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi itu sendiri ialah penyalahgunaan wewenang. Semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula peluang melakukan korupsi. Bedanya, terletak pada pelaku-pelaku korupsi. Dalam rezim otoriter, berkembang secara luas korupsi birokrasi (*beaurocrazy corruption*) yang dilakukan oleh birokrat sipil dan militer. Militerisme menyebarkan benih korupsi. Penguasa kroni merupakan jaringan patronase korupsi. Itulah sebaliknya, skala volume korupsi dalam rezim otoriter Orde Baru demikian besar dan mengakar. Sebaliknya, dalam rezim demokratis, pelaku korupsi didominasi oleh aktor-aktor politik (*politician corruption*).<sup>105</sup>

Upaya Pemberantasan Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi Tindak Pidana Korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*'law in book'*) relative tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, secara kronologis dapatlah disebutkan ada sedikitnya 8 (delapan) fase perkembangan peraturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yaitu :<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup><http://demokrasiindonesia.com/2014/03/23/kumpulan-artikel-korupsi-korupsi-bencana-terbesar-bangsa-ini/>, diakses pada tanggal 25 januari 2015, pukul 11:00 wib.

<sup>5</sup>Dwi Saputra dkk (ed), 2004, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang, hlm. 28.

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 3-4.

1. Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Mengganggu Korupsi;
2. Fase Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 jo. Regling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang;
3. Fase Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya;
4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
5. Fase Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TLNRI 2958);
6. Fase Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Fase Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; dan
8. Fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2002.

Di dalam penjelasan umumnya atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pembentukan undang-undang telah memandang tindak pidana korupsi sebagai perbuatan-

perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan dari pembangunan nasional yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.<sup>107</sup> Tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 2 (1) dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>108</sup>

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut diatas, perlu difikirkan kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika,, hlm. 47.

<sup>108</sup> Pasal 2 (1) dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 (1) berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." Pasal 3 berbunyi: "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit RP. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu.

## B. Pengaturan Hukum

### 1. Dalam KUHP

KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Sebagai hasil saduran dari *Wetboek van Strafrecht Nederland 1881*, berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan barang baru. Dalam pelaksanaannya, diperlukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Namun demikian terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia mengingat KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial. Dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa

undang-undang nasional seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, dan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP.

2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950.

Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian pendapat bahwa perbaikan peraturan antikorupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap menjadi perdebatan. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang-undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada mulanya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Perubahan utama dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam

Undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit.

4. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960-1970. Tidak diketahui apakah karena undang-undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya. Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komisi 4 ini terdiri dari beberapa orang yaitu Wilopo, S.H., I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto. Adapun tugas Komisi 4 adalah:

- a. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi.
  - b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Keinginan untuk menyusun tatanan baru yang lebih mengedepankan civil society

itu dimulai dengan disusunnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana tuntutan reformasi yang telah melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan orde reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya.

6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 yaitu tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian Kolusi dan Nepotisme. Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara, atau antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya.

8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru. Adapun revisi atas kelemahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah:

- a. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.

- b. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.
  - c. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosingan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa. Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan termasuk adanya beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi.

Namun demikian, pembantuan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding insitutsi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

Merajalelalanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya United Nation Convention Against Corruption atau UNCAC sebagai hasil dari Konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi, melalui UNCAC disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Beberapa hal baru yang diatur di dalam UNCAC antara lain kerjasama hukum timbal balik (mutual legal assistance), pertukaran narapidana (transfer of sentence person), korupsi di lingkungan swasta (corruption in public sector), pengembalian aset hasil kejahatan (asset recovery), dan lain-lain.

11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 merupakan amanat Undang-un-dang Nomor 31 tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pem-berantasan korupsi. Adapun latar belakang diaturnya peran

serta masyarakat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah ka-rena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercay-aan dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi mi-nim, padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Sebaliknya jika rakyat memiliki kepercayaan dan mendukung pemerin-tah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi maka korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin.

### C. Delik Korupsi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

Penegakan Hukum Pidana akhir-akhir ini seperti dalam kejahatan Teroris, kejahatan korupsi, kejahatan *Illegal Loging* dan kejahatan perampokan Bank penegakan hukumnya tidak lagi sesuai dengan norma-norma hukum yang ada yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap para Penegakan Hukum agar tidak melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum, misalnya orang ditanggap belum jelas salahnya disebut teroris, demikian pulak terhadap putusan bebas tidak dibenarkan untuk mengajukan kasasi, tetapi dalam praktiknya para penegak hukum tetap melakukan kasasi yang berlebihan ironisnya Mahkamah Agung menerima kasasi tersebut.<sup>109</sup>

Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh

---

<sup>109</sup> Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspekti Kriminologi*, Genta Publishing, Cet Pertama, hlm. 1-2

pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Namun tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan disini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah:

#### Pasal 2

(1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

#### Pasal 3

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

#### Pasal 13

*Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*

#### Pasal 15

*Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana*

*dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.*

#### **Pasal 5**

*(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*  
*a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*  
*b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*  
*(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

#### **Pasal 11**

*Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999).*

#### **Pasal 12**

*'Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)'. (UU No. 31 Tahun 1999).*

#### **Pasal 6**

*(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150,000,000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750,000,000,00 (tujuhratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang:*  
*a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*

*b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*

*(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (UU No. 31 Tahun 1999).*

#### Pasal 7

*“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”. (UU No. 31 Tahun 1999).*

#### Pasal 8

*“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (UU No. 31 Tahun 1999).*

#### Pasal 9

*“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (UU No. 31 Tahun 1999).*

#### Pasal 10

*“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”. (UU No. 31 Tahun 1999).*

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan analisis yuridis mengenai dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa NURAINUN, S.PKP dalam perkara korupsi anggaran pada Dinas Peternakan kabupaten Batubara dengan cara menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa. Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair.

Dalam kebijakan hukumnya, dasar hukum yang digunakan Majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara Nomor 02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn dalam Pertimbangannya dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi. Dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu primer.

Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur Secara Melawan Hukum.

Dalam putusannya hakim berpendapat, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak, haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa.

Pertimbangan bahwa dari fakta-fakta, oleh karena terang dan jelas bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun Anggaran 2012 sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun Anggaran 2012, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang di buat oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang di buat oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini ternyata tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, oleh karena sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dan untuk tidak mengulangi, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan unsur ini, dan oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi.

b. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta, oleh karena terang dan jelas bahwa benar Terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara dalam Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara telah menerima Uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang sementara dalam kegiatan itu sendiri, Terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung-Jawabnya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

c. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena terang dan jelas Terdakwa dikarenakan jabatannya selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif T.A 2012, telah tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung-Jawabnya sebagaimana telah digariskan kepadanya, maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
- Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan, diketahuilah bahwa dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR- 11/PW02/5/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kasus Dana Bantuan Sosial untuk Program / Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang Disalurkan kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Adanya persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, serta Keterangan Saksi dengan Barang Bukti yang telah disita sah, sehingga diperoleh bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sejumlah Rp. 484.400.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi

- e. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.

Atas pertimbangan-pertimbangan, karena telah terang dan jelas perbuatan-perbuatan Terdakwa selaku Tim Teknis Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif dengan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Bara, telah menyebabkan kerugian negara, yang disebabkan ternyata kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan oleh karenanya pula unsur inipun telah terpenuhi.

Bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Dalam penelitian kriminologi masyarakat menentang adanya praktek korupsi, mereka memandang korupsi sebagai masalah sosial yang serius yang disamakan dengan penyakit kronis yang harus segera diberantas, namun kenyataan apabila dihadapkan dengan berbagai situasi yang kongkrit, maka mereka memandang korupsi sebagai sesuatu yang normal dan akan dibayar atau sesungguhnya mereka lega dan membayar atau menerima uang dan hadiah, sementara disisi lain keengganan sebagian besar warga masyarakat melaporkan pelaku koruptor (pejabat negara, birokrat, konglomerat, aparat penegak hukum dan lain sebagainya) yang melakukan korupsi, merupakan suatu fenomena tersendiri. Hal ini mengindikasikan lemahnya peran masyarakat dalam rangka mendukung upaya untuk memberantas perilaku korupsi. Sehingga budaya korupsi seakan memperoleh lahan yang subur karena sifat masyarakat yang lunak hingga permisif terhadap berbagai penyimpangan moral, terlebih bila Korupsi dianggap sebagai perkara biasa dan wajar terjadi dalam kehidupan para penguasa dan pengelola kekuasaan yang ada.

Dalam teori kebijakan hukum, jelas bahwa arah kebijakan pemerintah di bidang pemberantasan korupsi yakni dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan khusus di bidang pemberantasan korupsi. Sebagai bentuk komitmen moral dalam berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur seperti substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Unsur yang paling dominan

mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum di bidang korupsi di Indonesia adalah unsur struktur hukum, terkait dengan aparat penegak hukum. Tetapi tentunya dengan tetap tidak mengabaikan pengaruh dua unsur lainnya. Atau dengan kata lain dua unsur lain bukan tidak berpengaruh, tetapi tidak signifikan unsur struktur hukum (penegak hukum). Bahwa untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum di bidang korupsi perlu kerjasama antar negara.

Namun juga didapati beberapa kelemahan dalam formulasi khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. Kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, “tindak pidana dalam hal pembantuan atau pembantu” (*medeplichtige*) dan “pengulangan tindak pidana” (*recidive*).
2. Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan.

Mencermati kelemahan yang terdapat dalam kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi saat ini, maka sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi untuk yang

akan datang, dengan memperhatikan rumusan tindak pidana korupsi tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. memberikan pengertian yuridis mengenai “Permufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (*recedive*), serta mencantumkan pemberatan pidana atau pembedaan untuk tindak pidana korupsi khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.

**BAB IV**  
**PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI DI DINAS**  
**PETERNAKAN KABUPATEN BATUBARA DITINJAU**  
**DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor**  
**02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn)**

A. Posisi Kasus

1. Kronologi Kasus

Terjadinya tindak Pidana Korupsi pada tahun 2012 di Dinas Peternakan Kab. Batu Bara yang dilakukan oleh ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yang diketahui oleh SRI CAHYONO (DPO) dengan cara tersangka SRI CAHYONO mendapat bantuan yaitu berupa dana bantuan sosial untuk program / kegiatan pengendalian sapi / kerbau betina produkti T.A 2012 dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan hewan Kementrian pertanian T.A 2012 yang disalurkan melalui Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang masuk langsung ke rekening kelompok ternak Makmur Sejahtera dengan nomor rekening Bank BRI KCP Indrapura No: 1094-01-000914-53-0 pada tanggal 26 Maret 2012 dan harusnya dana tersebut digunakan untuk pembelian sapi betina produktif dan sesuai dengan petunjuk teknis tata cara pencairan yaitu dengan cara 3 (tiga) Tahap yaitu:

- a. Penciran dana tahap satu sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan dana setelah kelompok membuat usulan Rencana Usaha

Kelompok (RUK) tahap pertama dan mendapat rekomendasi dari tim teknis kabupaten/kota.

- b. Pencairan tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh tim teknis kabupaten/kota.
- c. Pencairan dana tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh persen) dari RUK, yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana dalam kelompok yang diketahui/disetujui oleh tim tekni kabupaten/kota.

Dan ternyata dana yang masuk ke rekening kelompok ternak makmur sejahtera tersebut dicairkan oleh ketua kelompok SRI CAHYONO dengan cara sekaligus yaitu tertanggal 09 April 2012 sesuai dengan rekening Koran yang ditarik secara tunai dengan jam berbeda, tim teknis kabupaten NURAINUN S.PKP membuat rekomendasi pencairan dana kepada kelompok ternak secara sekaligus tanpa dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan serta tanpa ada membuat laporan dan tim teknis kabupaten NURAINUN SPKP tidak ada melakukan pengecekan pembelian sapi betina produktif ke kelompok yang diserahkan kepada kelompok ternak dan selanjutnya pada saat pentepaan kelompok ternak tim teknis NURAINUN S.PKP juga tidak melakukan pengecekan nama-nama

anggota kelompok dan selanjutnya setelah dana tersebut dicairkan oleh kelompok ternak makmur sejahtera ternyata dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kelompok ternak makmur sejahtera melainkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Setelah dilakukan audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penggunaan dan pengendalian sapi / kerbau betina produktif T.A 2012 kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dari laporan Hasil Audit atas perkara tersebut menguraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Negara Rp 484.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan sampai saat ini ketua kelompok ternak SRI CAHYONO melarikan diri (DPO).

## 2. Dakwaan Jaksa

- a. Bahwa ia terdakwa Nurainun S.PKP selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012 bersama-sama dengan Sri Cahyono selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (Dalam Daftar Pencarian Orang/Belum Tertangkap), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan

lagi dalam Tahun 2012, bertempat di Lokasi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 dan atau Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara.*

- b. Bahwa ia terdakwa NURAINUN, S.PKP selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012 bersama-sama dengan SRI CAHYONO selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (Dalam Daftar Pencarian Orang/Belum Tertangkap), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2012, bertempat di Lokasi Kegiatan Pengendalian

Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 dan atau Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.*

- c. Bahwa ia terdakwa NURAINUN, S.PKP selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2012, bertempat di Lokasi Kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 dan atau Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya pada tempat-

tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.*

3. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa NURAINUN, S.PKP., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair.
- b. Membebaskan Terdakwa NURAINUN, S.PKP., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
- c. Menyatakan Terdakwa NURAINUN, S.PKP., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam DakwaanSubsidair.
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURAINUN, S.PKP., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

- e. Menetapkan agar Uang Titipan Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dirampas untuk negara.
- f. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa NURAINUN, S.PKP., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- g. Menetapkan Terdakwa NURAINUN, S.PKP., tetap ditahan.
- h. Menetapkan barang buktiberupa:
  - 1) 1 (satu) berkas Proposal Kelompok Ternak Makmur Sejahtera yang direkomendasi Kepala Dinas Peternakan Kab. Batu Bara Nomor 524/090 tanggal 10 Februari 2012.
  - 2) 1 (satu) eksemplar Kegiatan Penguatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina produktif Nomor 524.1 /833/SP tanggal 9 Februari 2012;
  - 3) 1 (satu) lembar Usulan Kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Penjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Nomor 524/125.a tanggal 08 Februari 2012.
  - 4) 3 (tiga) lembar verifikasi kelompok format I Form Verifikasi.
  - 5) Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1422/SP tentang Penetapan Kelompok Penerimaan Kegiatan Pengendalian

Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi SumateraUtara.

- 6) Undangan Workshop Nomor 005/1443/SP tanggal 12 Maret2012.
- 7) Hasil Musyawarah No. 524.1/1051/SP tanggal21-2-2012.
- 8) Usulan Kelompok Penerima Nomor 524.1/1203/SP tanggal28-2-2012.
- 9) Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1426/SP tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi SumateraUtara..
- 10) Fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Nomor524.1/1611/SP.
- 11) Fotocopy yang dilegalisir Format3 : RUK Kegiatan Penyelamatan/Penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012.
- 12) Fotocopy yang dilegalisir format 4 Rekapitulasi Rencana UsahaKelompok.
- 13) Fotocopy yang dilegalisir format 5 Format kuitansi PenerimaanDana.
- 14) Fotocopy yang dilegalisir format 6 Format Berita Acara Pembayaran.

- 15) Fotocopy yang dilegalisir format 7 Surat Kesanggupan Kelompok Penyelamatan /Penjaringan.
- 16) Fotocopy yang dilegalisir format 8 Surat PernyataanKelompok.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir yaitu Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5204368/004/112 tanggal26-03-2012.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir yaitu Surat Perintah Membayar Nomor 00005.06.TP/LS/2012 tanggal22-03-2012.
- 19) 3 (tiga) berkas Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec. Sei Suka Kabupaten Batu Bara tahun 2012 Tahap 1 (40%), Tahap II (70%), Tahap III(100%).
- 20) Laporan Kegiatan Penyelamatan / Penjaringan Sapi Betina Produktif tahun 2012.
- 21) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi Kerbau Betina Produktif tahun 2012.
- 22) Pedoman teknis Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif tahun2012, Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - i. Membebakan kepada Terdakwa NURAINUN, S.PKP., membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## B. Analisis Kasus

### 1. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil.

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai Pengujian Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar 1945, telah menyatakan pada pokoknya bahwa: Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana“, bertentangan dengan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak, haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati / walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlalu, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena terang dan jelas bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak melaksanakan Tugas dan Tangjawabnya selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina

Produktif Tahun Anggaran 2012 sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun Anggaran 2012, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang di buat oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 yang di buat oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Batu Bara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini ternyata tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang.
- b. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang

Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
- e. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, oleh karena sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dan untuk tidak mengulangi, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan unsur ini, dan oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi;

- b. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut memiliki dua elemen yaitu pertama “Tujuan” dan kedua “Keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tujuan” adalah suatu kehendak yang terdapat dalam hati atau pikiran pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi yang dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya maksud atau kehendak atau kesengajaan (dolus) menurut MVT (Memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang

melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya: memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan” adalah mendapat untung yaitu pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatannya yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan atau memperoleh keuntungan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang ada baik diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan kekayaan tidak semata-mata berupa uang atau benda saja akan tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, sehingga penambahan kekayaan dalam hal ini hanyalah merupakan orientasi atau tujuan

dari kehendak atau maksud saja, tanpa melihat apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813K/PID/1987, tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau Kedudukan. Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Wiyono, SH. dapat ditegaskan:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara Menyalah Gunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeridan;
- b. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan Swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalah gunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukansaja.

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta-fakta tersebut di atas terang dan jelas diketahui bahwa:

- a. Bahwa benar Terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara dalam Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara di dalam pemberian rekomendasi pencairan dana tahap II tanggal 23 April 2012, dan rekomendasi pencairan dana tahap III tanggal 14 Agustus 2012,

memberikan tanpa terlebih dahulu ada laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan, dan penggunaan dana tahap sebelumnya.

- b. Bahwa benar Terdakwa kemudian telah menandatangani dokumen walaupun pekerjaan tidak sesuai laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana oleh Kelompok Ternak MakmurSejahtera.
- c. Bahwa benar pula penarikan dana bantuan sosial sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditarik pada satu tahap (pada hari yang sama) adalah tidak sesuai dengan ketentuan, dan hal tersebut terjadi karena Terdakwa mengawasi penarikan dana tersebut oleh Kelompok Ternak MakmurSejahtera.
- d. Bahwa benar Sri Cahyono (DPO), pada tanggal 9 April 2012 atas permintaan Terdakwa, melakukan transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 3272-01-000377-50-6 atas nama Kartika Sari Br. Kaban yang merupakan keponakan kandung Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya ada meminta nomor rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban, dan yang seminggu kemudian Terdakwa menelepon Kartika Sari Br. Kaban, dan mengatakan kepada Kartika Sari Br. Kaban bahwa ada dana masuk ke rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, oleh karena terang dan jelas bahwa benar Terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara dalam Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara telah menerima Uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang sementara dalam kegiatan itu sendiri, Terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung-Jawabnya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

- c. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa Sub unsur yang paling esensial dalam unsur ini adalah adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pelaku karena jabatan yang melekat padanya. Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang tersebut mengandung arti bahwa adanya tindakan pelaku, yang karena kewenangannya melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara.

Menimbang, bahwa 'koma' diantara kata "kewenangan, kesempatan" dan kata 'atau' antara kata "kesempatan atau sarana" adalah alternatif elemen, maka untuk itu cukup satu elemen saja yang terbukti, demikian pula kata 'atau' diantara kata "jabatan atau kedudukan" juga adalah alternatif elemen, maka itu cukup satu elemen saja maka unsur ini pun telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang

memiliki kualitas pribadi tertentu. Penyalahgunaan wewenang terjadi apabila kewenangan tersebut digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu. Menyalahgunakan wewenang dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan.

Menimbang, bahwa Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa demikian pula Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau

kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tidak lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi, harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta-fakta tersebut di atas terang dan jelas diketahui:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2012, Drh. Tetty Erlina Lubis, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.1/1426/SP tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, menetapkan nama-nama Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara, dimana di dalam Lampiran Keputusan tersebut, ditetapkan Terdakwa Nurainun, S.PKP sebagai Tim Teknis untuk Kabupaten BatuBara.

- 2) Bahwa selanjutnya benar Terdakwa dikarenakan jabatannya selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif T.A 2012 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab.
- 3) April 2012, melakukan transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 3272-01-000377-50-6 atas nama Kartika Sari Br. Kaban yang merupakan Keponakan Kandung Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya ada meminta nomor rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban, dan selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa menelepon Kartika Sari Br. Kaban dan mengatakan kepada Kartika Sari Br. Kaban ada dana masuk ke rekening BRI Kartika Sari Br. Kaban sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena terang dan jelas Terdakwa dikarenakan jabatannya selaku Tim Teknis dalam kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif T.A 2012, telah tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung-Jawabnya sebagaimana telah digariskan kepadanya, maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi

merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa selanjutnya P.A.F. Lamintang, menjelaskan bahwa dengan mengikuti pendapat dari putusan Hograt tanggal 22 april 2007 dan tanggal 08 Juni 1997 mengemukakan pembentuk Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan, diketahuilah bahwa dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR- 11/PW02/5/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kasus Dana Bantuan Sosial untuk Program / Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang Disalurkan kepada Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Adanya persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, serta Keterangan Saksi dengan Barang Bukti yang telah disita sah, sehingga diperoleh bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Tim Teknis Kabupaten Batu Bara Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 524.1/1426/SP tanggal 9 Maret 2012 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sejumlah Rp. 484.400.000,00 (empat ratus delapan

puluh empat juta empat ratus riburupiah). Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

- e. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turutserta melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk Penyertaan, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan(pleger);
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger);
- 3) Orang yang turut serta melakukan(medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia karangan EY KANTER & SR SIANTURI, S.H. karangan penerbit

Storia Grafika, Jakarta, 2002, halaman 346 bahwa Hooge raad berpendapat bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) atau medeplegen adalah:

- 1) setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelakupeserta;
- 2) Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat dikwalifisir sebagai pelakupeserta
- 3) Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta, dimana dalam arrest HR tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan "bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelakupeserta".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terang dan jelas perbuatan-perbuatan Terdakwa selaku Tim Teknis Kegiatan Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif dengan Sri Cahyono (DPO) selaku Ketua Kelompok Ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Bara, telah menyebabkan kerugian negara, yang disebabkan ternyata kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, maka Majelis Hakim

sependapat dengan Penuntut Umum, dan oleh karenanya pula unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kemudian, oleh karena Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, baik di dalam Nota Pembelaan maupun duplik, ternyata mengakui dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, maka terhadap pembuktian unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut

kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa pada akhirnya, atas seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa amar yang tersebut dibawah ini adalah telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sejarah pertumbuhan korupsi pada hakekatnya sudah berlangsung sejak berdirinya pemerintahan kota Yunani pada tahun 400 SM, dimana kejahatan korupsi terjadi karena kelemahan birokrasi dan berkecamuknya peperangan. Kemudian korupsi dengan berbagai bentuk yang luas juga telah melanda Negara Prancis pada saat berakhirnya masa kerajaan sampai terbentuknya Negara Republik, seperti kasus *Madame Deficit* dan "*Terror Robespierre*". Pada masa itu perbuatan korupsi berlangsung secara terselubung dalam berbagai motif, sehingga

sukar dikendalikan, maka untuk mengakhiri korupsi di Prancis ditempuh dengan jalan revolusi dan kemudian menyusun kembali zaman baru.<sup>110</sup>

Pada dasarnya koruptor merupakan pelaku kejahatan menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum (*public service*) dan hubungan kerja (*public contract*) yang mendatangkan sumber keuangan atau dengan perkataan lain korupsi terjadi akibat rendahnya moral pejabat serta akibat kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan kerja yang mendapatkan sumber keuangan dengan cara memanfaatkan situasi tertentu dan siklus pertumbuhan Negara.<sup>111</sup>

Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan pada penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan. Dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Pertimbangan hakim selalu mencantumkan aspek yuridis yang meliputi unsur-unsur Pasal yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta di muka persidangan dan alat-alat bukti yang sah, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsure-unsur dalam Pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan

---

<sup>110</sup> Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspekti Kriminologi*, Genta Publishing, Cet Pertama, hlm 67

<sup>111</sup>*Ibid.*, hlm. 68

meyakinkan dan begitupula kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa sesuai Pasal 44 KUHP dan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Selain tersebut diatas dicantumkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu meliputi aspek diluar aspek yuridis perbuatan terdakwa antara lain aspek kemasyarakatan, aspek akibat, aspek pribadi pelaku (umur, belum/pernah dihukum), aspek perbuatan dan aspek psikologis. Beberapa aspek itu harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum maupun sosial seperti hak asasi terdakwa ataupun rasa keadilan masyarakat akan tetapi terdapat hal yang penting yaitu dipenuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku supaya putusan tersebut sah menurut hukum.

Dalam putusan No. 02/PID.SUS.TPK/2017/PN.Mdnhakim menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, baik di dalam Nota Pembelaan maupun *duplik*, ternyata mengakui dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, maka terhadap pembuktian unsur dari pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Ketika hakim dalam memutus perkara ini tidak memepertimbangkan lebih lanjut karena terdakwa dalam nota pembelaannya sudah mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka jelas sekali bahwa penerapan hukum disini belum terdapat adanya kepastian hukum, Terdakwa NURAINUN, S.PKP sudah terbukti memenuhi semua unsur unsur

korupsi dengan demikian hakim dapat menghukum terdakwa lebih berat dari putusan.

Jelas sekali bahwa faktor penerapan hukum mesti selalu dibenahi jika ingin didapati suatu *output* hukum yang baik. Unsur terpenting dalam penerapan hukum adalah unsur penegak hukum itu sendiri, sektor penegak hukum (hakim) di Indonesia saat ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar, baik dalam arti perbaikan moral, kualitas dan kuantitas, profesionalisme, metode kerjanya, dan sebagainya.

Peradilan yang bersih, berwibawa, modern, cepat, murah dan *predictable*, merupakan dambaan dari masyarakat Indonesia yang memang juga diinginkan oleh cita hukum bangsa ini, karena bangsa Indonesia tentu menghendaki agar hukumnya siap bersaing dan siap bersanding dengan hukum-hukum dari negara lain dalam masa globalisasi dan transformasi ini.

Terjadinya tindak Pidana Korupsi pada tahun 2012 di Dinas Peternakan Kab. Batu Bara yang dilakukan oleh ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yang diketahui oleh SRI CAHYONO (DPO) dengan tersangka SRI CAHYONO mendapat bantuan yaitu berupa dana bantuan sosial untuk program / kegiatan pengendalian sapi / kerbau betina produkti T.A 2012 dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan hewan Kementrian pertanian T.A 2012 harusnya dana tersebut digunakan untuk pembelian sapi betina produktif dan ternyata dana yang masuk ke rekening kelompok ternak makmur sejahtera tersebut dicairkan ternyata dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kelompok

ternak makmur sejahtera melainkan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Setelah dilakukan audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penggunaan dan pengendalian sapi / kerbau betina produktif T.A 2012 kepada kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dari laporan Hasil Audit atas perkara tersebut menguraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Negara Rp 484.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan sampai saat ini ketua kelompok ternak SRI CAHYONO melarikan diri (DPO).

Analisa kriminologi terhadap korupsi menghasilkan pengertian bahwa korupsi merupakan kejahatan, kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya, atau yang mendiskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan tetapi status atau label yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu eksistensi komunitas masyarakat, atau yang mendiskripsikan kejahatan dari prespektif akibat yang disebabkan oleh struktural.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi pada tahun 2012 di Dinas Peternakan Kab. Batu Bara yang dilakukan oleh ketua kelompok ternak Makmur Sejahtera Desa Tanjung Prapat Kec Sei Suka Kab Batu Bara yang diketahui oleh SRI CAHYONO (DPO) dengan tersangka SRI CAHYONO dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kriminal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor terjadinya kejahatan korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: Faktor Intern, yaitu faktor yang berada dalam diri pelaku kejahatan korupsi, meliputi sifat-sifat perorangan, seperti mental yang lemah, moral yang rendah dan nafsu duniawi yang tidak terkendali, faktor Ekstern, yaitu faktor yang berada di luar diri pelaku kejahatan korupsi, meliputi adanya kesempatan, faktor ekonomi.
2. Kebijakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya diatur didalam KUHP namun juga diluar KUHP yakni didatur didalam beberapa undang-undang negara Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sebagai berikut:
  - a. Kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”.
  - b. Kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, “tindak pidana dalam hal pembantuan atau pembantu” (*medeplichtige*) dan “pengulangan tindak pidana”(*recidive*).

- c. Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan.
3. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi, kesalahan jabatan akan menjadi pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi pertanggungjawaban pribadi. Parameter adanya pertanggung jawaban pribadi adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Sedangkan parameter pertanggung jawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa NURAINUN, S.PKP dikhawatirkan kurang menimbulkan efek jera, karena dirasa kurang efektifnya sanksi pidana pokok yang dapat di terapkan terhadapnya, penerapan sanksi pidana telah sesuai dengan ketentuan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dengan timbulnya kerugian keuangan Negara akibat perbuatannya hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mengingat besarnya kerugian negara akibat dari perbuatan pelaku hendaknya hakim menjatuhkan hukuman lebih dari itu sehingga akan menambah efektifitas sanksi pidana serta akan menambah efek jera.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya para pembentuk Undang-undang diharapkan lebih serius lagi dalam menentukan hukumana dalam tindak pidana korupsi. Melihat bahwa setiap kasus-kasus korupsi yang terjadi bukan hanya karena faktor dari substansi hukum saja melainkan juga berasal dari faktor manusia itu sendiri misalnya keadaan ekonomi pelaku dengan demikian diharapkan pemerintah bekerja sama dengan unsur negara mulai dari yang tertinggi hingga desa untuk memeperketat pengawasan penggunaan keuangan dari negara serta melakukan sosialisasi bahaya korupsi.
2. Dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk lebih memperberat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini pidana penjara dan pidana denda dengan tujuan menjadi suatu terapi pencegahan bagi masyarakat khususnya perangkat desa yang lain atau pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, masih terlihat kurang seriusan penegak hukum khususnya hakim dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat dari rendahnya rata-rata pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa. Oleh karena itu, kedepan diperlukan suatu upaya atau tindakan represif, yaitu proses hukum yang cepat, tepat, dan pasti

terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tersebut sehingga dapat lebih meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Diharapkan bagi penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Jaksa dan Hakim lebih objektif dalam melaksanakan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi serta tidak tebang pilih dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut dimaksudkan agar di kemudian pejabat negara lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya serta tidak melakukan usaha-usaha yang melawan hukum untuk mencapai tujuannya. Mengingat tindak pidana korupsi adalah suatu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), maka diperlukan adanya suatu *extra ordinary action*, artinya tindakan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini harus dilakukan dengan luar biasa. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membenahi banyak sistem yang berfungsi sebagai pemberi peringatan akan adanya korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan
- A.S. Alam dalam Hutomo Zulfikar, 2014, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Kepentingan Pemerintah (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, 2000, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang
- Chairul Huda, 2006, *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia dalam kebijakan legislasi*. Depok. Kencana
- Dwi Saputra dkk (ed), 2004, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2017, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Gusita dalam Hutomo Zulfikar Y. Haya, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa bagi Kepentingan Pemerintah (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Hasnudin, Makassar, 2014
- H. Agus Kasiyanto, 2018, *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu*, Prenadamedia Edisi Pertama Tahun
- H. Supardi S, 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi, Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Dalam Hukum Pidana, Banyumedia Publishing, Malang
- H. Agus Kasiyanto, 2018, *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu*, Prenadamedia Edisi Pertama Tahun
- Henry Campbell Black, 1999, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publishing, C.O
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

- Luhut M.P Pangaribuan, 2019, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Anti Korupsi*, Papas Sinar Sinanti, Cet Pertama
- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni
- Moh. Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Masri Singarimbun dkk, 1999, *metode penelitian survey*, LP3S, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2012, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moeljtno, dalam buku Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, pustaka, semarang
- \_\_\_\_\_, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- P.A.F Lamitang, Theo Lamitang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marjuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group, Jakarta
- Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Roscoe Pound, 1965, *Tugas Hukum*, terjemahan Moh. Radjab, Bharata, Jakarta

- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Sucipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Cet Ketiga
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, 2008, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

#### B. Jurnal

- Ridwan, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Jurnal Jure Humano*, Volume 1 No.1, 2009:74
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 1

Hanif, 2011, *Kejahatan Korupsi dalam Prespektif Kriminologi*, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal: Vol. 1 No. /1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### C. Internet

<http://hasdiantoanto.blogspot.com/2010/12/beberapa-penyebab-korupsi-di-indonesia.html> diakses Senin 4 Februari 2019, pukul 14.00

<http://sideofadriantoni.blogspot.com/2014/03/makalah-kriminologi-guefakultas-hukum.html>.diakses Senin 4 Februari 2019, pukul 14.00

Indonesian Court Monitoring, melalui <http://www.antikorupsi.org>, diakses Senin 4 Februari 2019, pukul 14.00

Melalui <http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2011/05/09/145909/Prospek-Peradilan-Tipikor-Daerah->.

<http://demokrasiindonesia.com/2014/03/23/kumpulan-artikel-korupsi-korupsi-bencana-terbesar-bangsa-ini/>, diakses pada tanggal 25 januari 2015, pukul 11:00 wib.